



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 65 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2016;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016, berdampak pada perubahan tugas, pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2016 perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 169);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Cabang Dinas UPTD di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Cabang Dinas dan UPTD di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Satuan Pelayanan adalah unit pelayanan non struktural pada Cabang Dinas dan UPTD.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
15. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, hingga menetapkan suatu rumusan kebijakan.
16. Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan.
17. Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan-bahan rumusan kebijakan.
18. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit/Satuan Unit.
19. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.

20. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk secara perorangan maupun kelompok/organisasi/instansi atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
21. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifat ketatausahaan.
22. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
23. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan, serta usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
24. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
25. Monitoring atau pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur serta mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
26. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
27. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
28. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.
29. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
30. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
31. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

32. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
34. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
35. Penetapan Kinerja yang selanjutnya disebut Tapkin adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
36. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.
37. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
38. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
41. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
42. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
43. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.

44. Pemakaian Air Tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha.
45. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan bukan usaha.
46. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
47. Zona Konservasi Air Tanah adalah daerah zona pengelolaan air tanah tertentu yaitu aman, rawan, kritis dan rusak untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
48. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
49. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pemberian izin.
50. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah adalah izin yang wajib dimiliki oleh badan usaha yang bergerak dalam usaha jasa pengeboran air tanah.
51. Sumur Imbuhan adalah resapan yang dibuat untuk meningkatkan kapasitas pergeseran air tanah melalui antara lain sumur resapan, parit, resapan dan/atau kolam resapan.
52. Sumur Pantau adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkup air tanah.
53. Sumur Eksplorasi adalah sumur yang dibuat untuk memperoleh data air tanah mencakup antara lain sebaran fisik batuan yang mengandung air tanah kedalaman akuifer, konstruksi sumur, debit optimum, kualitas air tanah dan lain-lain melalui kegiatan survei geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pompa dan pemeriksaan laboratorium.
54. *Dewatering* (pengerjaan pengeringan) adalah pekerjaan sipil yang bertujuan untuk dapat mengendalikan airtanah agar tidak mengganggu atau menghambat proses pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi terutama untuk pelaksanaan struktur yang berada dalam tanah dan di bawah muka air tanah
55. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
56. Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari bahan-bahan organik lain, yang ditataniagakan sebagai Bahan Bakar Lain.

57. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
58. Pemanfaatan Energi adalah kegiatan menggunakan Energi, baik langsung maupun tidak langsung dari Sumber Energi.
59. Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disingkat RUED adalah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi Jawa Barat yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang bersifat lintas sektor untuk mencapai RUEN.
60. Panas Bumi adalah sumber air panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi.
61. Pemanfaatan langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses perubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik.
62. Izin Panas Bumi adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja Tertentu.
63. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi adalah izin untuk melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada lokasi tertentu.
64. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
65. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
66. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RUKD Provinsi adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Daerah Provinsi.
67. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) adalah pedoman pengembangan sistem kelistrikan di wilayah usaha PLN untuk sepuluh tahun mendatang yang optimal, disusun untuk mencapai tujuan tertentu serta berdasarkan pada kebijakan dan kriteria perencanaan tertentu.
68. Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

69. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
70. Izin Operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
71. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
72. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
73. Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
74. Izin pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telematika (IPJ Telematika) adalah izin untuk dapat memanfaatkan jaringan tenaga listrik bagi kepentingan telematika, pemegang izin penyediaan tenaga listrik atau izin operasi atau yang disebut sebagai pemilik jaringan
75. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
76. Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah bukti pengakuan formal terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan Tenaga Teknik di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
77. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta kegiatan pascatambang.
78. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
79. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
80. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

81. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
82. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUP.
83. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
84. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
85. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat, dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
86. Izin Usaha Jasa Penunjang (IUJP) Pertambangan adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha jasa pertambangan yang melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
87. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pertambangan adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan non inti yang melakukan kegiatan secara terus menerus di lokasi tambang.
88. Studi Kelayakan adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan eksplorasi pertambangan yang diusulkan.
89. Rencana Kerja Anggaran Biaya, yang selanjutnya disebut RKAB, adalah rencana kegiatan dan anggaran yang wajib disampaikan oleh pemegang IUP dan IUPK setiap tahun takwim pada bulan November.

Bagian Ketiga

Bidang Air Tanah

Pasal 2

- (1) Bidang Air Tanah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang air tanah, meliputi konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian air tanah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Air Tanah mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang air tanah;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan air tanah;

- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Air Tanah; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Bidang Air Tanah:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Air Tanah;
- b. menyelenggarakan pengkajian pengelolaan teknis di bidang Air Tanah;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang air tanah;
- d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, Fasilitasi, pengendalian dan Evaluasi Bidang Air Tanah;
- e. menyelenggarakan inventarisasi dan evaluasi secara periodik terhadap potensi sumber daya air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah Provinsi;
- f. menyelenggarakan pengawasa konservasi dan rehabilitasi fungsi lingkungan akibat kegiatan pemanfaatan air tanah;
- g. menyelenggarakan pembangunan sumur pantau dan sumur imbuhan;
- h. menyelenggarakan pengkajian bahan Rekomendasi teknis ijin pengeboran sumur imbuhan, sumur pantau dan sumur eksplorasi di cekungan air tanah dalam daerah Provinsi;
- i. menyelenggarakan penyusunan jaringan dan registrasi sumur imbuhan dan sumur pantau;
- j. menyelenggarakan pengkajian bahan Rekomendasi teknis Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IUPPAT);
- k. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ijin pengeboran, pengusaha dan pemakaian air tanah;
- l. menyelenggarakan pengkajian bahan pertimbangan teknis penataan ruang wilayah aspek air tanah;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyelesaian konflik di bidang air tanah;
- n. menyelenggarakan pengkajian bahan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi;
- o. menyelenggarakan pengkajian bahan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi;

- p. menyelenggarakan penyusunan kuota dan neraca air tanah dalam daerah provinsi;
- q. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Air Tanah;
- r. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang air tanah;
- s. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Air Tanah sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Air Tanah;
- u. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan cabang dinas dan UPTD;
- v. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- w. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Energi

Pasal 3

- (1) Bidang Energi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi, meliputi pengembangan energi, pengusahaan energi dan konservasi energi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Energi mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Energi;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan bidang energi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Energi; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Energi
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Energi;
 - b. menyelenggarakan pengkajian pengelolaan teknis di bidang Energi;

- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Energi;
- d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, Fasilitasi, pengendalian dan Evaluasi Bidang Energi;
- e. menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan sumber daya, pengembangan, pemanfaatan, pengusahaan dan konservasi energi;
- f. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan melakukan pengkajian penyusunan bahan revisi rencana tersebut;
- g. menyelenggarakan pengkajian bahan pengembangan teknologi pada bidang energi;
- h. menyelenggarakan pengkajian penerapan teknologi konversi energi pada masyarakat;
- i. menyelenggarakan pembangunan infrastruktur energi untuk peningkatan akses energi masyarakat;
- j. menyelenggarakan pengkajian dan implementasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan energi;
- k. menyelenggarakan pengkajian peningkatan kapasitas industri dalam pemanfaatan dan pengembangan energi;
- l. menyelenggarakan pengkajian dan pengelolaan terhadap dampak sosial, teknis, dan lingkungan atas kegiatan pengembangan dan pemanfaatan energi;
- m. menyelenggarakan pengkajian pertimbangan teknis pemberian Izin usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain untuk kapasitas sampai dengan 10.000 ton/tahun;
- n. menyelenggarakan pengkajian pertimbangan teknis pemberian izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- o. menyelenggarakan perhitungan pendapatan daerah bersumber dari pemanfaatan energi;
- p. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha penyediaan, pemanfaatan dan konservasi energi;
- q. menyelenggarakan pengkajian pengusahaan, komersialisasi dan investasi pada bidang energi;
- r. menyelenggarakan promosi pada pengembangan, pengusahaan dan konservasi energi;
- s. menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan audit energi;
- t. menyelenggarakan bimbingan teknis pengembangan, pengusahaan dan konservasi energi;

- u. menyelenggarakan pengkajian dan survey untuk inventarisasi, identifikasi dan evaluasi potensi sumber daya energi;
- v. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Energi;
- w. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang energi;
- x. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Energi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- y. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Energi;
- z. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan cabang dinas dan UPTD;
- aa. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- bb. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Ketenagalistrikan

Pasal 4

- (1) Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagalistrikan, meliputi pengembangan ketenagalistrikan, perusahaan ketenagalistrikan, dan keteknikan keteagalistrikan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerjateknis Bidang Ketenagalistrikan;
 - b. penyelenggaran pengelolaan ketenagalistrikan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Ketenagalistrikan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Ketenagalistrikan
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Ketenagalistrikan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian pengelolaan teknis di bidang Ketenagalistrikan;

- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Ketenagalistrikan;
- d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, Fasilitasi, pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan;
- e. menyelenggarakan Pengkajian Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
- f. menyelenggarakan Pengkajian tingkat mutu pelayanan tenaga listrik;
- g. menyelenggarakan Pengkajian pengembangan teknologi ketenagalistrikan;
- h. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi infrastruktur ketenagalistrikan;
- i. menyelenggarakan pengkajian bahan pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL);
- j. menyelenggarakan Pengkajian bahan penerbitan pertimbangan teknis pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL);
- k. menyelenggarakan Pengkajian bahan pemberian pertimbangan teknis pemberian rekomendasi teknis penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik;
- l. menyelenggarakan pengkajian bahan penetapan tarif tenaga listrik, pengaturan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik;
- m. menyelenggarakan penunjukan Lembaga Inspeksi Teknis (LIT) yang belum terakreditasi;
- n. menyelenggarakan Pengkajian bahan penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan pemberian registrasi sertifikat laik operasi instalasi tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah;
- o. menyelenggarakan Pengkajian penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang belum terakreditasi;
- p. menyelenggarakan Pengkajian bahan penerbitan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
- q. menyelenggarakan pengkajian bahan pengelolaan dan fasilitasi penyediaan listrik perdesaan dan bagi masyarakat tidak mampu;
- r. menyelenggarakan promosi pengembangan ketenagalistrikan;
- s. menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi ketenagalistrikan;

- t. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Ketenagalistrikan;
- u. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang ketenagalistrikan;
- v. menyelenggarakan penyampaian bahan ` saran pertimbangan mengenai Bidang Ketenagalistrikan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- w. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketenagalistrikan;
- x. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan cabang dinas dan UPTD;
- y. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- z. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pertambangan

Pasal 5

- (1) Bidang Pertambangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertambangan, meliputi eksplorasi pertambangan, perusahaan pertambangan, pengendalian pertambangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertambangan mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerjateknis Bidang Pertambangan;
 - b. penyelenggaran pengelolaan Pertambangan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pertambangan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pertambangan
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pertambangan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian pengelolaan teknis di bidang Pertambangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Pertambangan;

- d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, Fasilitasi, pengendalian dan Evaluasi Bidang Pertambangan;
- e. menyelenggarakan Pengkajian bahan rencana penetapan wilayah di dalam Wilayah Pertambangan (WP) menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
- f. menyelenggarakan Pengkajian bahan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- g. menyelenggarakan Pengkajian bahan pemberian pertimbangan teknis Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- h. melaksanakan penyelidikan dan eksplorasi sumber daya mineral dan batubara
- i. melaksanakan penyusunan bahan usulan perubahan Wilayah Pertambangan berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian;
- j. melaksanakan inventarisasi harga-harga mineral bukan logam dan batuan;
- k. melaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat dan dampak lain akibat kegiatan usaha pertambangan;
- l. menyelenggarakan evaluasi bahan pemberian persetujuan laporan eksplorasi;
- m. menyelenggarakan Pengkajian bahan pelelangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara;
- n. Menyelenggarakan penyiapan bahan dan kelengkapan lelang investasi untuk komoditas mineral logam;
- o. menyelenggarakan Pengkajian bahan pemberian persetujuan laporan studi kelayakan;
- p. menyelenggarakan Pengkajian bahan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
- q. menyelenggarakan fasilitasi investasi pertambangan;
- r. menyelenggarakan Pengkajian bahan pemberian persetujuan dokumen Rencana Reklamasi dan Dokumen Rencana Pasca Tambang;
- s. menyelenggarakan Pengkajian bahan pemberian persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan (RKTTL) bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan;
- t. menyelenggarakan Pengkajian bahan pemberian penetapan patok batas WIUP Operasi Produksi;

- u. menyelenggarakan Pengkajian bahan pemberian persetujuan wilayah di luar Wilayah IUP untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan;
- v. menyelenggarakan Pengkajian bahan pemberian Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak untuk tambang mineral bukan logam dan batuan;
- w. menyelenggarakan Pengkajian bahan pemberian rekomendasi teknis izin-izin khusus di bidang pertambangan;
- x. menyelenggarakan penyusunan bahan pengkoordinasian perizinan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang;
- y. menyelenggarakan penyusunan bahan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;
- z. Menyelenggarakan pengkajian bahan pendapatan daerah di sektor pertambangan;
- aa. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Pertambangan;
- bb. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pertambangan;
- cc. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Pertambangan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- dd. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pertambangan;
- ee. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan cabang dinas dan UPTD;
- ff. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- gg. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (8) Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Dinas, melalui Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

Bagian Kedelapan

Tata Kerja

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, serta instansi lain di luar Dinas, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Dalam melaksanakan kegiatan di Kabupaten/Kota, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah.
- (10) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah selain Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan, diwakilkan kepada Sekretaris Dinas.
- (11) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 60 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Dalam melaksanakan kegiatan di Kabupaten/Kota, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah.
- (10) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah selain Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan, diwakilkan kepada Sekretaris Dinas.
- (11) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA